

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini manusia sejak lahir telah dekat dengan yang namanya seni. Seni musik dan nyanyian merupakan salah satu karya kesenian. Musik dan bernyanyi (olah suara) merupakan bagian seni yang sering dilakukan di kalangan masyarakat. Dalam agama Islam, belum ada ketegasan tertentu antara seni Islami dan non-Islami. Orang Islam sering kali dianggap sebagai kelompok yang terlibat dalam kreasi seni masyarakat yang memiliki makna religi. Contoh-contoh seni tersebut meliputi kaligrafi, rebana, bangunan masjid, dan kubah yang secara khusus dikaitkan dengan seni Islami. Seni adalah suatu ekspresi keindahan melalui penggambaran visual, bunyi atau suara, gerak dan peran.¹

Sebagian besar orang di dunia ini sudah pasti mengenal apa itu musik. Ketika bepergian keluar rumah, terutama ketika singgah di tempat-tempat umum seperti restoran, *café*, *mall*, tempat bermain dan sebagainya, bahkan dalam kendaraan umum pun, orang-orang atau pemilik tempat/kendaraan tersebut selalu mendengarkan musik. Musik sangat dikenal di kalangan masyarakat dari mulai anak-anak, remaja hingga dewasa. Jamalus dalam Ismanadi (2008) berpendapat, musik terdiri atas bermacam-macam elemen seperti suara, nada, irama, dan harmoni. Musik yang dimainkan dengan cara yang harmonis sehingga mampu mempengaruhi perasaan dan pemikiran seseorang. Musik itu tidak hanya fokus dalam penggunaan alat musik, memperhatikan irama yang dihasilkan dari berbagai alat musik bahkan dalam musik pun diperhatikan langkah-langkah bagaimana mengoperasikan setiap alat musik karena berbeda alatnya, maka berbeda pula nada yang dimiliki serta cara menggunakannya.² Dari beberapa pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa musik merupakan salah satu seni suara maupun bunyi yang memiliki efek bagi pendengarnya untuk mengikuti irama dan lirik yang dinyanyikan itu yang mana mampu membuat pendengar

¹ Sofyan Salam, dkk, *Pengetahuan Dasar Seni Rupa* (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), 7

² Abdurrahman Al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam Seni Vocal, Musik dan Tari*, Jakarta: Gema insani press, 1991, hlm. 97.

menerima atau mengikuti maksud dari lirik yang disampaikan sehingga mempengaruhi perasaan pendengarnya/mengilhami apa yang didengarkan.

Kemunculan musik di dunia ini sudah dikenal berabad-abad yang lalu. Musik telah menjadi salah satu bentuk transmisi budaya yang paling kuno dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk di setiap budaya sepanjang sejarah. Menurut Al-Qardhawi, sepanjang sejarah peradaban manusia, ia belum menemukan umat yang menjauhkan musik dalam diri orang tersebut. Musik telah berkembang di masa kejayaan Islam. Perkembangannya sangat pesat meskipun ada batasan dimainkannya yang hanya dimainkan atau mendengarkan di lingkungan istana. Di masa itu, musik banyak digunakan sebagai sarana hiburan, bahkan hurahura/maksiat. Pertunjukan musik menjadi tempat orang-orang menikmati musik dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menari-nari menikmati lantunan musik yang dibawakan oleh perempuan-perempuan hamba sahaya, bahkan mereka menari sambil mabuk. Pengaruh musik begitu nyata dalam kehidupan, musik dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Musik bisa menjadi inspirasi untuk senantiasa berbuat positif atau bahkan sebaliknya, tinggal bagaimana musik itu disajikan.

Melihat kondisi sekarang ini, musik telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Terlebih, di kalangan muslimin dan muslimah di Indonesia, tak sedikit yang menjadikan musik sebagai hiburan setiap individu, setiap individu memiliki kegemaran terhadap genre musik yang berbeda-beda. Pertunjukan musik langsung (konser) dari berbagai *band*, penyanyi/musisi menjadi tren dunia akhir-akhir ini. Muslimin dan muslimah bersatu padu menghadiri acara tersebut atau mengidolakan hal-hal yang bisa dibilang sia-sia dikarenakan lebih banyak keburukan daripada kebaikan didalamnya. Tak sedikit band, penyanyi/musisi yang terkenal dan digemari banyak orang itu berasal dari non-muslim, gaya hidupnya yang kurang baik, namun musik senantiasa hadir hampir di segala acara formal maupun non formal. Bagi sesama muslim, penulis merasakan keraguan serta kegelisahan dalam hal memahami hukum musik. Karena Islam sendiri mempunyai aturan yang digunakan sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat Islam dalam menjalani hidup. Terkait hukum musik, ditemukan pendapat atau pemikiran-pemikiran ulama/tokoh-

tokoh besar Islam yang menghalalkan bahkan mengharamkan musik. Setelah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam wafat, muncul banyaknya perbedaan pendapat di kalangan umat muslim khususnya para sahabat. Perbedaan pendapat tersebut adalah suatu keniscayaan sebagaimana hadits berikut:

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
إِخْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً؛
وَهِيَ الْجَمَاعَةُ

Dari Anas bin Malik ia berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam bersabda Sesungguhnya Bani Israil terpecah menjadi 71 golongan dan sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 72 golongan yang semuanya berada di neraka kecuali satu golongan yakni Al Jamaah.”³

Dalam QS. An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
أَلْءَاخِرِ ؕ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalilah ia kepada Allah (Alquran) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”⁴

Salah satu ayat yang menyinggung nyanyian dan musik dijelaskan dalam surah Luqman ayat 6:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya: “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.” Tafsir dari ayat tersebut menjelaskan bahwa “*lahw al-hadith*” bermakna “omong kosong”. Menurut para ahli tafsir yang menafsirkan diantaranya An-Nafahat Al-Makkiyah Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi, kata tersebut merujuk kepada nyanyian atau musik.

Pendapat mereka: Surat Luqman ayat 6: Allah mengabarkan bahwasanya manusia

³ <https://almanhaj.or.id/13743-kedudukan-hadits-tujuh-puluh-tiga-golongan-ummat-islam.html>

⁴ <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>

yang membeli perkataan yang tiada berguna untuk memalingkan manusia dari agama Allah dan juga dari jalan yang lurus serta mengambil ayat-ayat Allah untuk tujuan kesombongan dan olok-olok, maka perlu diketahui bahwa mereka akan menerima hukuman yang memalukan dan merendahkan mereka di hari kiamat.

Berkata Ibnu Mas'ud: *Lahwul hadits* demi Allah adalah musik. Dia berkata ada tiga macam: alat musik, nyanyian dan ucapan yang dicintainya. Namun, ayat ini meliputi semua hal tersebut dengan lebih luas, sehingga maknanya menjadi: Ada beberapa orang yang menggunakan kata-kata yang dilarang, dan setiap kata-kata yang sia-sia dan kejahatan yang menyesatkan manusia dari hidayah dan jalan Allah.⁵

Sesuai judul penelitian yang akan diteliti, dalam buku karya Ibnul Jauzi yang berjudul "Talbis Iblis", berikut ulama-ulama yang mengharamkan musik: Abu hanifah, Abdullah Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, Muhamad Idris Asy-Syafi'i, Imam Al-Jauzi, Qasim bin Muhammad, Umar bin Abdul Aziz, Fudail bin Iyadh, Adh-Dhahhak dan masih banyak lagi. Adapun hadits yang menyatakan bahwa musik itu boleh.

Ibnul Jauzi menyampaikan pendapatnya: "Sesungguhnya nyanyian itu mengeluarkan manusia dari sikap lurus dan merubah akalnya." Maksudnya, jika seseorang bernyanyi (bermain musik), berarti ia telah melakukan sesuatu yang membuktikan jeleknya kesehatan Akalnya, sebagai contoh, menggoyang-goyangkan kepalanya, memberikan tepukan, dan menghentakkan kakinya ke tanah. Dan ini tidak berbeda dengan perbuatan orang-orang yang kurang akalnya, bahkan sangat jelas bahwa nyanyian mendorong sekali ke arah itu, bahkan perbuatannya itu seperti perbuatan pemabuk. Dalam *Muntaqa Nafis* (307) menyatakan bahwa karena alasan tersebut, maka wajar jika larangan yang tegas ditujukan kepada nyanyian.

Diriwayatkan 'Abdurrahman bin Ghanm al-Asy'ari tentang pengharaman musik, beliau berkata, "Abu 'Amir atau Abu Malik al-Asy'ari Radhiyallahu anhu telah menceritakan kepadaku, demi Allah, dia tidak berdusta kepadaku, dia telah

⁵ <https://tafsirweb.com/7490-surat-luqman-ayat-6.html>

mendengar Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ ، وَالْحَرِيرَ ، وَالْخَمْرَ ، وَالْمَعَارِفَ . وَلَيُنزَلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ ، يَأْتِيهِمْ -يَعْنِي الْفَقِيرَ- لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ : ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا ، فَيُبَيِّئُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ وَيَمْسَخُ آخِرِينَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan ummatku sekelompok orang yang menghalalkan kemaluan (zina), sutera, *khamr* (minuman keras), dan alat-alat musik. Dan beberapa kelompok orang sungguh akan singgah di lereng sebuah gunung dengan binatang ternak mereka, lalu seseorang mendatangi mereka (yaitu orang fakir) untuk suatu keperluan, lalu mereka berkata, “Kembalilah kepada kami besok hari. Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka serta Allah mengubah sebagian dari mereka menjadi kera dan babi sampai hari Kiamat.” Hadits ini diriwayatkan oleh:

1. Al-Bukhari secara mu’allaq dengan *lafazh jazzm* (pasti) dalam Shahîh-nya (no. 5590).
2. Ibnu Hibbân (no. 6719-at-Ta’liqatul Hisan).
3. Al-Baihaqi dalam sunannya (X/221), Abu Dawud dalam sunannya (no. 4039).

Disamping adanya pengharaman musik, adapun ulama lain yang berpendapat seni musik dibolehkan oleh Islam diantaranya adalah Al Ghazali. Al Ghazali seorang ulama besar telah membahas mengenai hukum seni musik dan nyanyian ini dalam kitabnya yang sangat terkenal “Ihya Ulumuddin”, menurutnya hukum seni musik dibolehkan dan ada pula yang dilarang hal itu tergantung kepada beberapa faktor yang terkandung dalam musik dan nyanyian yang diciptakan. Imam Al Ghazali berpendapat bahwa musik itu tidak haram. Alasannya, karena nabi tidak melarang (membiarkan) ketika ada dua wanita gadis sedang mendendangkan syair-syair oleh kaum Anshor sambil menabuh rebana didekat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wassalam. Berarti hadits tersebut hadits *taqrir* yaitu ketetapan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam dalam melihat suatu peristiwa. Selain itu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam pernah memerintahkan menabuh *duff* (rebana) dalam resepsi pernikahan, dan perayaan hari raya, dapat dipahami bahwa lagu dan musik itu tidak di dilarang secara mutlak oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam. Beberapa catatan riwayat menyebutkan: “Abu Bakar datang ke rumahku, dan saat itu ada dua gadis Anshar di dekatku yang sedang menyanyikan bait-bait syair yang

diucapkan oleh kaum Anshar saat perang Buats. Spontan Abu Bakar berkata tegas: “Patutkah ada seruling syaitan dirumah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam?” “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam kemudian berkata: “Biarkanlah keduanya, wahai Abu Bakar! Ingatlah bahwa setiap kaum itu memiliki hari raya, dan sekarang adalah hari raya kita”.⁶ Dalil tentang kebolehan hukum seni musik menurut Imam Al Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau merujuk dalil Q.S Luqman ayat 19:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَأَصْوَاتُ الْحَمِيرِ

Artinya: “Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah bunyi keledai.”

Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Katsir, maksud ayat ini, hendaklah berbicara dengan pelan terutama dalam hal yang tidak bermanfaat. Mujahid mengungkapkan pendapatnya dengan mengatakan bahwa “suara yang buruk adalah suara keledai. Oleh karena itu, orang yang berbicara dengan keras akan terlihat seperti keledai karena mereka meningkatkan volume suara mereka”. Dan suara seperti ini dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dinyatakan ada keserupaan menunjukkan akan keharaman bersuara keras dan tercelanya perbuatan semacam itu. Syaikh As Sa’di rahimahumullah berkata “jika meningkatkan suara dianggap memiliki manfaat dan kegunaan, tentu tidak akan digambarkan dengan suara keledai yang sudah diketahui buruk dan menunjukkan perilaku orang bodoh.” Menunjukkan yang terpaham daripadanya yaitu kepada pujian suara yang bagus. Dengan penjelasan itu, dapat diartikan bahwa nyanyian diperbolehkan dengan syarat adanya dalam Al-Qur’an. Dan apabila boleh mendengar suara kelalaian, yang tidak ada arti, maka mengapa tidak diperbolehkan mendengar suara yang dapat dipahami hikmah dan pengertian-pengertian yang benar daripadanya. Dan sesungguhnya pada *sya’ir* itu mengandung hikmah (pandangan suara, dari segi suara itu bagus dan baik).

Dalam hadits Al Bukhari: “Imam Abu Hamid Al Ghazali membolehkan hukum musik dikarenakan hukum halal haramnya bermain atau mendengarkan

⁶ Ibnul Jauzi, “*Talbis Iblis*”, Pustaka Imam Asy-Syafi’i, Jilid ke-I, 2007, hlm. 329.

musik tergantung pada niat dan ‘illatnya, jika niat dan ‘illatnya tidak bertentangan dengan syari’at Islam, karena setiap lagu memiliki pesan tersendiri dan pesan disini adalah suatu pesan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah, hukumnya halal. Sebaliknya jika tujuan bermain dan mendengarkan musik digunakan ketika digunakan pada hal-hal yang mendekati kepada kemaksiatan atau hanya lebih mengedapankan unsur hiburan, dan berbagai perbuatan yang sia-sia/tidak bernilai pahala, maka hukumnya haram.”

Dua pendapat beliau masing-masing sama-sama kuatnya, karena keduanya sama-sama memiliki landasan/dalil yang digunakan. Perbedaan pendapat serta perbedaan *istinbath* dalam memutuskan hukum musik tersebut menarik penulis untuk mengambil judul penelitian “Hukum Musik dan Nyanyian Ditinjau Dari Pemikiran Abu Hamid Al Ghazali dan Abu Faraj Ibn Al-Jauzi.”

B. Rumusan Masalah

Melihat perbedaan pendapat tentang pengharaman musik antar ulama-ulama muslim yang sudah dipaparkan pada latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa masalah yang ada pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum musik dan nyanyian menurut pemikiran Abu Hamid Al Ghazali dan Abu Faraj Ibn Al-Jauzi?
2. Apa dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Abu Hamid Al Ghazali dan Abu Faraj Ibn Al-Jauzi?
3. Manakah pendapat terkuat mengenai hukum musik dan nyanyian antara Abu Hamid Al Ghazali dan Abu Faraj Ibn Al-Jauzi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya:

1. Untuk mengetahui dan memahami hukum musik dan nyanyian menurut pemikiran Abu Hamid Al Ghazali dan Abu Faraj Ibn Al-Jauzi.

2. Untuk mengetahui dan memahami dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Abu Hamid Al Ghazali dan Abu Faraj Ibn Al-Jauzi.
3. Untuk mengetahui pendapat terkuat mengenai hukum musik dan nyanyian antara Abu Hamid Al Ghazali dan Abu Faraj Ibn Al-Jauzi.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memaparkan hukum musik dan nyanyian ditinjau dari pemikiran Abu Hamid Al Ghazali dan Abu Faraj Ibn Al-Jauzi yang mana diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman serta memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis, masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Islam baik kalangan intelektual maupun kalangan orang awam tentang hukum musik dan nyanyian menurut pemikiran Abu Hamid Al Ghazali dan Abu Faraj Ibn Al-Jauzi.

2. Secara praktis,

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati dan disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum (S1) di Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Berpikir

Sejak dahulu para ahli fikih Islam sudah berdebat tentang bagaimana hukum musik tersebut. Al-Qur'an dan Sunnah pada dasarnya tidak menjelaskan secara spesifik dan rinci terkait persoalan hukum musik dan nyanyian, oleh karena itu para ulama dengan berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadits nabi memiliki pendapat yang berbeda-beda. Al Ghazali termasuk diantara beberapa golongan ulama' yang membolehkan nyanyian, hal ini berasal dari penjelasan pemikiran beliau tentang seni musik pada bab tentang "tata kesopanan mendengar dan perasaan" dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Pada bab ini beliau membagi dua pembahasan. Pada pembahasan

pertama beliau menjabarkan tentang perbedaan ulama' dalam hal musik, baik yang membolehkan dan yang mengharamkan, pada bab kedua dan pada bagian kedua beliau menjabarkan tentang pengaruh mendengarkan nyanyian dan sopan santunnya, menurut Al Ghazali: Mendengarkan adalah awal dari segala sesuatu, dan melalui pendengaran itu tercipta suatu keadaan yang disebut perasaan. Perasaan tersebut menghasilkan gerakan pada anggota tubuh, yang tidak beraturan disebut kegoncangan, sementara yang berirama disebut tepuk tangan dan tarian.⁷

Jadi pendapat Imam Al Ghazali bahwa mendengarkan musik atau nyanyian tidak ada bedanya ketika kita mendengar perkataan atau bunyi-bunyi yang bersumber dari makhluk hidup atau benda mati. Karena setiap lagu memiliki pesan tersendiri dan pesan disini adalah suatu pesan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sedangkan Ibnul Jauzi berpendapat bahwa lagu dan musik merupakan perangkat iblis yang dapat menjerumuskan manusia kedalam kesesatan. Beliau menerangkan: "Sesungguhnya nyanyian itu mengeluarkan manusia dari sikap lurus dan merubah akalnya. Maksudnya, jika seseorang bernyanyi (bermain musik), berarti ia telah melakukan sesuatu yang membuktikan jeleknya kesehatan Akalnya, sebagai contoh, menggoyang-goyangkan kepalanya, memberikan tepukan, dan menghentakkan kakinya ke tanah. Dan ini tidak berbeda dengan perbuatan orang-orang yang kurang akalnya, bahkan sangat jelas bahwa nyanyian mendorong sekali ke arah itu, bahkan perbuatannya itu seperti perbuatan pemabuk. Oleh sebab itu, pantas kalau larangan keras ditujukan terhadap nyanyian." (Al-Muntaqa An-Nafis Min Talbis Iblis 307). Perlu diketahui, kitab Talbis Iblis mendengarlan nyanyian memuat dua hal:


1. Pertama, melalaikan hati untuk merenungkan (bertafakur) tentang keagungan Allah azza wa Jalla dan menunaikan ibadah kepada-Nya.
2. Kedua, membawa hati unfuk mencari berbagai kesenangan duniawi yang menuntut untuk selera dipenuhi, orang semua hasrat kesenangan nafsu yang langsung dapat dirasakan.⁸

⁷ Abu Hamid Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (Semarang: Aneka Ilmu, 2001), hlm. 292.

⁸ Ibnul Jauzi, "*Talbis Iblis*", Pustaka Imam Syafi'i, jilid ke-I, 2007, hlm. 328.

Dalam menyikapi pendapat yang berbeda terkait hukum musik dan nyanyian menurut Abu Hamid Al Ghazali dengan Abu Faraj Al Jauzi yang sama-sama kuat berpendapat dengan dalil yang dipercayainya. Sesuai dengan rumusan masalah yang ditemukan, penulis akan mengkaji lebih dalam terhadap pendapat dua tokoh tersebut sesuai dengan Kaidah fiqh *saddadzariah*. الضرريزال *al-dhororu yuzal*, kemudharatan hendaknya ditolak (dihilangkan).

Bagan 1. Kerangka Berpikir



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa literatur yang ada, berikut ini beberapa penelitian sebelumnya terkait hukum musik dalam Islam:

Tabel 1. Penelitian Sebelumnya

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hukum Mendengarkan Musik dan Nyanyian menurut Muhammad Al Ghazali dan Abd Al-Aziz Bin Baz oleh Rahmat Julian tahun 2023.	Penelitian ini membahas tentang hukum mendengarkan musik dan nyanyian, membandingkan pendapat antar dua tokoh serta mengambil salah satu pendapatnya yang terkuat.	Perbedaannya dengan peneliti yaitu skripsi sebelumnya mengambil hukum musik dan nyanyian menurut pendapat Muhammad Al Ghazali dan Abd Al-Aziz Ibn Baz sedangkan peneliti mengambil pendapat Al Ghazali dengan Ibnul Jauzi.
2	Hukum Musik Menurut Imam Abu Hamid Al Ghazali (450-505H) dalam Kitab Ihya Ulumuddin dan Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah (751-791H) dalam Kitab Ighatsatul Lahfan Min Mashaidisy Syaithan oleh Abdul Latif tahun 2019.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang hukum musik yang mana ditemukannya perbedaan pendapat antar tokoh lalu diteliti bagaimana cara penetapan hukumnya.	Perbedaannya Skripsi ini meneliti bagaimana penetapan hukum musik oleh Imam Al Ghazali dan Ibnu Qayyim al Jauziyah yang berbeda pendapat.
3	Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani tentang hukum lagu dan musik oleh Rizki Romdhoni tahun 2019.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang hukum musik.	Perbedaannya pada skripsi sebelumnya ini menganalisis pendapat baik persamaan maupun perbedaan Yusuf Al-Qardhawi dan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
4	Seni Musik Dalam Perspektif Islam oleh Sholeh Fikri tahun 2014.	Penelitian ini sama-sama membahas bagaimana hukum dalam islam terhadap salah satu jenis kesenian yaitu musik.	Perbedaannya pada peneliti sebelumnya ini membahas kajian terhadap kitab Tafsir dan Hadits yang ditulis oleh para ulama terkemuka terkait pembahasan hukum nyanyian dalam ajaran Islam, jurnal ini berisi penjelasan dasar-dasar Al-Qur'an maupun dari hadits.

Kesimpulannya, berdasarkan penelitian terdahulu memiliki kesamaan objek akan tetapi berbeda dari segi pemikiran tokohnya serta rumusan dan tujuan penelitian yang berbeda. Peneliti membandingkan hukum musik dan nyanyian dalam islam menurut pemikiran Al Ghazali dan Ibnul Jauzi.